

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sesuai dengan amanat yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3).<sup>1</sup> Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi.<sup>2</sup>

Sistem ketatanegaraan yang diatur dalam konstitusi suatu negara dan dalam format politik serta sistem pemisahan kekuasaan negara atau *check and balance* tidak terlepas dari adanya prinsip dan wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Mahkamah Agung (MA) adalah lembaga tinggi negara yang bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjalankan fungsi kehakiman. MA membawahi lingkup Peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Hakim Agung memilih Ketua MA, yang diangkat langsung oleh Presiden, dan terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, dan beberapa Ketua Muda.

UUD 1945 secara khusus Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1), dasar hukum untuk MA yang berbunyi (2) “*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan*

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup>Nurul Kamar, dkk, 2018, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, (Cet. I; Social Politic Genius(SIGn), Makassar, hlm.1.

<sup>3</sup> Nanang Sri Darma, 2011, *Kedudukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Hukum Unissula Vo. XXVI No. 2, Semarang, hlm.2.

*militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*

Pasal 24A Ayat (1) “*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”*

Pemilihan kepala daerah adalah momentum demokrasi yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia karena diperlukan partisipasi yang kuat dari masyarakat untuk ikut terlibat langsung dalam pemilihan pemimpinnya. Sebagai bentuk implementasi demokrasi, pilkada bertujuan untuk mengganti sistem otoriterisme yang lama untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin. Mereka juga ingin secara filosofis mencapai pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang berkelanjutan, seperti peningkatan partisipasi, responsivitas, dan akuntabilitas.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Uji materiil yang diajukan Partai Garda RI terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 09 Tahun 2020 Tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota atas UU Nomor 10 Tahun 2016.

Para pemohon menilai pengajuan uji materiil tersebut menjadi jembatan suara bagi generasi muda untuk melenggang di dunia perpolitikan. Namun

pemohon berpendapat apabila diperhatikan secara saksama, terlihat Pasal 4 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020 telah membuat pembatasan menyangkut penerapan syarat usia minimal yang dihitung semenjak Penetapan Pasangan Calon. Adanya pembatasan tersebut bertentangan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf e UU Nomor 10 Tahun 2016.

Batas usia yang menjadi objek permohonan pada Putusan No. 23 P/HUM/2024 yang diajukan Partai Garda, dikabulkan oleh Mahkamah Agung sehingga yang sebelumnya dihitung minimal sejak penetapan pasangan calon, menjadi minimal berusia 30 tahun saat hari pelantikan.

Majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya menyampaikan, “bahwa pokok pikiran tersebut berkesesuaian dengan pokok pikiran yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, yang mengamanatkan syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan UU, hal mana mengafirmasi bahwa dalam perspektif sistem tata negara kita pokok pengaturan terpenting adalah perihal organ negara beserta pejabat di dalamnya”.

Namun terdapat *Dissenting Opinion* dalam putusan tersebut, yaitu hakim anggota yang berpendapat limitasi waktu perlu dan harus dirumuskan dalam norma dan kalimat yang disusun secara singkat, jelas, dan lugas. Pengaturan tersebut sejalan dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi hukum untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Semakin menjadi menarik ketika adanya dua putusan yang berbeda di satu permasalahan. Meskipun objek yang uji berbeda, satunya diujikan dengan UU sementaranya satunya lagi diujikan dengan UUD. Mahkamah Konstitusi

Menjatuhkan putusan yang bertolak belakang dengan putusan Mahkamah Agung, tetapi sejalan dengan *Dissenting Opinion* yang dikemukakan dengan hakim anggota Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 berpendapat, terdapat urutan rangkaian atau tahapan kegiatan yang berada dalam satu kelindan, yaitu tahapan pendaftaran, penelitian persyaratan calon, dan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Karena berada dalam satu kelindan, semua yang menyangkut persyaratan harus dipenuhi sebelum dilakukan penetapan calon. Artinya, dalam batas penalaran yang wajar, penelitian keterpenuhan persyaratan tersebut harus dilakukan sebelum tahapan penetapan pasangan calon. Dalam hal ini, semua syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 10 Tahun 2016 harus dipastikan telah terpenuhi sebelum penyelenggara.

Dengan pendapat yang berbeda-beda dikemukakan dalam pertimbangan hakim menjadi polemik besar dalam masyarakat. Bagaimana sebenarnya kepastian hukum yang tepat untuk batas usia calon kepala daerah nantinya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 terkait Usia Calon Kepala Daerah?
2. Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 terkait Usia Calon Kepala Daerah.
2. Untuk mengetahui implikasi putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/Hum/2024 dihubungkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan menjadi sumbangan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, yang berkaitan dengan batas usia calon kepala daerah.

#### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi tambahan dasar ilmu pengetahuan tentang Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 terkait batas Usia Calon Kepala Daerah.

##### a. Bagi Pembaca

Diharapkan bagi pembaca dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca dan masyarakat sehingga dapat membantu dalam menyelesaikan persoalan hukum yang menyangkut dengan masalah batas usia penetapan calon kepala daerah.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan uji materiil batas usia, serta kepada *Stakeholder* bisa menjadi masukan dalam membuat kebijakan yang lebih efektif dan efisien, dalam pemilihan khususnya batas usia calon kepala daerah.

**E. Penelitian Terdahulu**

1. Aysiasyifa Nikmaratu Azzahrani, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2025 mengenai “Tinjauan Terhadap Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 Dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 Tentang Ketentuan Syarat Usia”.

Penelitian ini meneliti permasalahan tentang bagaimana putusan MA dan MK dintinjau melalui teori demokrasi prosedural dan *jusisia distribusi*. Metode pendekatan penafsiran hukum dan juga permasalahan yang dibahas yang fokus terhadap implikasi putusan menjadi pembeda antara peneliti dengan peneliti terdahulu.

2. Sarah Kamahadi, Universitas Islam Negeri Salatiga 2024 mengenai “Analisis Pengabaian Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 oleh KPU RI Perspektif Siyasah Syar’iyyah”.

Penelitian ini meneliti permasalahan tentang pengabaian yang dilakukan oleh KPU RI terhadap putusan dari Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 tentang pengujian PKPU Nomor 10 Tahun 2023 pada pasal 8 ayat (2) tentang penghitungan bacaleg perempuan. Dimana pembahasan itu akan lebih mencakup pengabaian yang dilakukan oleh KPU menggunakan perspektif siyasah syar’iyyah.

Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, dimana penelitian ini akan membahas bagaimana implementasi Putusan MA yang berbeda dengan Putusan MK No. 70/ PUU-XXII/2024.

3. Sarah Sundari, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2021 mengenai “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung No 46 P/Hum/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana”.

Penelitian ini membahas tentang Pencalonan anggota legislatif bagi mantan narapidana terdapat pada pasal 240 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang menyebutkan bahwa bagi mantan narapidana yang telah menjalani hukuman lima tahun atau lebih, dapat menjadi calon anggota legislatif asalkan mengumumkan kasus hukum yang menjeratnya kepada publik. Peneliti menggunakan metode penelitian secara Normatif yang menggunakan pendekatan penafsiran hukum dan pendekatan Perundang-undangan berbeda dengan peneliti sebelumnya yang menggunakan penelitian empiris dan hanya pendekatan perundangan-undangan saja.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Penemuan Hukum**

Dalam ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridis konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual

(putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya).

Dalam arti tertentu menurut Meuwissen, penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum.<sup>4</sup>

Ada 2 (dua) teori penemuan hukum, yaitu: (1) penemuan hukum heteronom; dan (2) penemuan hukum otonom. Penemuan hukum heteronom terjadi pada saat hakim dalam memutus perkara dan menetapkan hukum menganggap dirinya terikat pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Diandaikan bahwa makna atau isi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif, atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang.

Penemuan hukum otonom artinya menunjuk pada kontribusi pemikiran hakim. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode-metode interpretasi yang sesuai dengan model penemuan hukum legistik atau melalui metode-metode interpretasi yang baru seperti metode interpretasi teleologikal dan evolutif dinamikal di mana hakim menetapkan apa tujuan, rentang jangkauan atau fungsi dari suatu kaidah hukum, kepentingan-kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh kaidah hukum itu, dan apakah kepentingan tersebut benar terlindungi apabila kaidah hukum itu diterapkan ke dalam suatu kasus konkret dalam konteks kemasyarakatan yang aktual. Metode interpretasi teleologikal dan evolutif-dinamikal ini juga memberikan kepada hakim alternatif kemungkinan untuk menelaah apakah makna yang pada suatu saat secara umum selalu diberikan

---

<sup>4</sup> Bernard Arief Sidharta, 2008, *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 11.

pada suatu kaidah hukum tertentu masih sesuai dengan perkembangan aktual masyarakat.<sup>5</sup>

## 2. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (interpretasi) adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada suatu peristiwa. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturan yang khusus. Dalam hal ini hakim menghadapi kekosongan atau ketidaklengkapan UU yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak, memeriksa dan mengadili suatu perkara dengan dalih tidak ada hukumnya maka hakim menemukan hukum baru untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.<sup>6</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo ada enam metode penafsiran hukum yang biasa digunakan oleh para hakim.<sup>7</sup>

### a. Interpretasi Gramatikal atau Bahasa

Interpretasi gramatikal atau linguistik adalah pendekatan penafsiran yang menyoroti peranan bahasa dalam menentukan makna suatu objek. Metode ini sering disebut sebagai metode penafsiran objektif, yang merupakan pendekatan paling dasar, yaitu dengan menganalisisnya berdasarkan bahasa, urutan kata, atau suara yang dihasilkan.

---

<sup>5</sup> J.A. Pontier, 2008, *Rechtsvinding (Penemuan Hukum)*, Penerjemah B. Arief Sidharta, Jendela Mas Pustaka, Bandung, hlm. 94.

<sup>6</sup> Afif Khalid, 2014, *Penafsiran Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 06 Nomor 11, hlm. 10.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo dan Mr.A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, hlm.14.

Mertokusumo dan Pitlo menerangkan bahwa ada tiga pendekatan yang digunakan dalam penafsiran ini, yaitu :

1. *noscitur a socis* yang artinya suatu perkataan harus dinilai dari ikatan dalam kumpulan-kumpulannya;
2. *ejusdem generis* yang artinya perkataan yang digunakan dalam lingkungan atau kelompok yang sama; dan
3. *expressum facit cassare tacitum* yang artinya kata-kata yang dicantumkan secara tegas mengakhiri pencarian maksud dari satu perundang-undangan.

Adapun contohnya adalah penyebutan subjek yang merujuk pada makna yang diartikan dalam UU.

b. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis adalah pendekatan penafsiran hukum yang menetapkan makna UU berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam masyarakat.

Dengan metode ini, UU yang masih berlaku namun sudah ketinggalan zaman dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan saat ini, terlepas dari apakah hak tersebut diakui pada saat UU tersebut disahkan. Peraturan tersebut disesuaikan dengan kondisi sosial yang baru. Dengan kata lain, peraturan hukum yang lama (tetap berlaku) diadaptasi sesuai dengan keadaan terkini atau diaktualisasikan.

c. Interpretasi Sistematis atau Logis

Interpretasi sistematis atau logis adalah pendekatan penafsiran hukum yang memahami undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan mengaitkannya dengan undang-undang lain.

Metode ini diterapkan karena undang-undang pada dasarnya selalu terhubung dengan peraturan lainnya; tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri.

d. Interpretasi Historis

Interpretasi historis adalah metode penafsiran hukum yang memahami makna peraturan perundang-undangan dengan meneliti latar belakang pembentukannya. Terdapat dua jenis interpretasi historis, yaitu yang merujuk pada sejarah undang-undang dan yang berdasarkan sejarah hukum.

Sebagai tambahan, interpretasi yang berfokus pada sejarah undang-undang juga dikenal sebagai interpretasi subjektif. Hal ini disebabkan karena penafsirannya disesuaikan dengan perspektif subjektif dari pembuat undang-undang.

e. Interpretasi Komparatif atau Perbandingan

Interpretasi komparatif atau perbandingan adalah metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan berbagai aturan hukum. Tujuan hakim dalam melakukan perbandingan ini adalah untuk memperoleh kejelasan mengenai makna suatu ketentuan undang-undang.

Interpretasi ini dapat dilakukan dengan membandingkan penerapan asas-asas hukum atau *rechtsbeginselen* dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau aturan hukumnya *rechtsregel*, serta melakukan perbandingan terkait sejarah pembentukan hukumnya.

#### f. Interpretasi Futuristik

Interpretasi futuristik adalah metode penafsiran hukum yang bersifat antisipatif, yang menggunakan penjelasan dari ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau yang belum memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>8</sup>

Metode penafsiran hukum dengan interpretasi futuristik ini lebih berfokus pada *ius constituendum* (hukum atau undang-undang yang diharapkan) daripada *ius constitutum* (hukum atau undang-undang yang berlaku saat ini).

### 3. Kekuasaan Kehakiman

#### a. Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 menjadi landasan Mahkamah Konstitusi sebagai pelopor kekuasaan kehakiman. Tentunya ini berfungsi sebagai penyeimbang terhadap Mahkamah Agung dan badan hukum, serta terhadap para legislator yaitu DPR dan operasi yang efektif dari lembaga-lembaga tersebut. Lembaga Peradilan Mahkamah Konstitusi adalah cabang kekuasaan yudikatif, mengadili perkara-perkara tersebut dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan UUD 1945.<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi menjalankan kekuasaan hukum berdasarkan UUD NRI 1945. Istilah Mahkamah Konstitusi tidak hanya dicantumkan dalam UUD 1945 dan UU MK, tetapi juga dikukuhkan dalam UU Peradilan.<sup>10</sup>

Pada amandemen keempat UUD tahun 1945 tahun 2002 pada tanggal 10 Oktober menjadi dasar perubahannya susunan ketatanegaraan di Indonesia. Pemerintah juga membuat Rancangan UU tentang Mahkamah Konstitusi, yang

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 14-19.

<sup>9</sup> Suprantio, S, 2014, *Daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi tentang “testimonium de auditu” dalam peradilan pidana*. Jurnal Yudisial, Vol. 7, No.1, hlm. 34-52.

<sup>10</sup> Lihat, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

kemudian diganti dengan UU No. 24 Tahun 2003. Dua hari setelahnya diumumkannya UU tersebut setelah setelah sidang mewah pertama angkatan Konstitusi yang berlangsung di istana negara, tepatnya pada 13 Agustus 2003.

Kekuatan legislatif Presiden dan DPR yang dipilih langsung memerlukan penyeimbang kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan undang-undang. Keberadaan Mahkamah Konstitusi menjadi penting agar menyeimbangkan dua kekuasaan tersebut. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang didirikan untuk menegakkan hukum dan keadilan di wilayah yurisdiksinya, serta memiliki posisi sebagai aktor dalam kekuasaan. Di antara tujuh lembaga yang ada, satu lembaga yang lahir dari rasionalisasi hukum ketatanegaraan modern pada abad ke-20 adalah Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi berakar pada pemikiran bahwa konstitusi adalah manifestasi tertinggi dari prinsip-prinsip demokrasi, di mana hak politik dan hak asasi manusia berfungsi sebagai dasar dari paradigma politik yang berkonstitusi. Hak-hak tersebut dijamin dalam konstitusi dalam hak konstitusional warga negara dan secara kelembagaan ditegakkan oleh lembaga-lembaga negara sebagai penjaga hak konstitusional setiap warga negara. Ini adalah upaya bertahap untuk menciptakan negara hukum yang demokratis.<sup>11</sup>

Mahkamah Konstitusi harus menjalankan fungsinya sesuai dengan undang-undang yang mengatur konstitusi agar dapat dianggap sebagai dokumen yang sah. Peraturan perundang-undangan yang disusun oleh para legislator maupun pejabat eksekutif tidak dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi itu sendiri. Proses

---

<sup>11</sup> Siahaan, M. 2009, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi*. Jurnal Hukum *Ius Quia Iustum*, hlm. 357-378

awal dalam hal ini adalah penerapan konstitusi secara mendalam, sesuai dengan penjelasan Hans Kelsen dalam teorinya. Kelsen berpendapat bahwa efektivitas pelaksanaan ketentuan ketatanegaraan terkait perundang-undangan hanya dapat terjamin jika ada lembaga selain legislatif yang diberi otoritas untuk menentukan apakah suatu produk hukum bersifat konstitusional atau tidak, dan tidak menerapkannya jika terbukti tidak konstitusional. Pengawasan konstitusionalitas ini bisa dilakukan melalui pengadilan khusus, seperti pengadilan konstitusi, atau dengan memberikan wewenang kepada masyarakat umum, seperti yang diterapkan di Mahkamah Agung Amerika Serikat melalui mekanisme *legal review*. Organ khusus yang dikelola oleh pihak yang berwenang untuk melakukannya dalam situasi *non-konstitusional*, yang bertujuan untuk mencegah organ lain dari penyalahgunaan wewenang.

Pandangan mengenai pentingnya Mahkamah Konstitusi mulai berkembang selama pembahasan amandemen UUD 1945 pada era reformasi. Amandemen yang dilakukan pada UUD 1945 mengubah status MPR, yang tidak lagi dianggap sebagai lembaga tertinggi negara, dan memindahkan kekuasaan tertinggi dari MPR kepada supremasi konstitusi. Terkait dengan perubahan tersebut, dibutuhkan mekanisme kelembagaan dan konstitusional yang efektif serta kehadiran sebuah organisasi nasional yang menyadari potensi terjadinya konflik antar bangsa dan siap untuk berupaya menyelesaiakannya (*checks and balances*). Selanjutnya, muncul usulan untuk memperketat undang-undang pengujian yang ada, agar tidak hanya berlaku untuk gangguan yang menjadi dasar undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan hubungan antara UU dan UUD.

Gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi sejak awal mendapatkan respon positif dan menjadi satu-satunya topik UUD yang diutamakan oleh MPR. Setelah melalui proses penulisan yang cermat, hati-hati, dan demokratis, ide mengenai Mahkamah Konstitusi akhirnya disahkan menjadi undang-undang pada 9 November 2001, saat Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C dimasukkan ke dalam amandemen keempat dan kelima UUD 1945. Dengan pengesahan kedua pasal ini, Indonesia menjadi negara ke-78 yang mengakui keberadaan Mahkamah Konstitusi dan merupakan negara pertama yang secara resmi mengakui kekuasaan kehakiman ini.

### 1) Ruang Lingkup Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi terkonsep guna menjadi pengawal konstitusi, hal ini dapat diartikan dalam hal penjagaan Undalng-Undang agar konsisten, sejalan, dan tidaklah berbeda dari UUD 1945, akan tetapi, dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi, terdapat semacam sekat konstitutionallisme yang menjadi pembatas Mahkamah Konstitusi sebagai pihak untuk menciptakan keadilan konstitusi dan untuk tidak terjun ke dalam wilayah legislatif.<sup>12</sup>

Ada dua hal yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi melalui *constitutional review*, yaitu:

1. Sebagai penjamin berjalannya sistem demokrasi didalam relasi *balances* peran (*interplay*) diantara legislatif, eksekutif, serta lembaga peradilan.

---

<sup>12</sup> Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, hlm. 174.

*Constitutional review* bertujuan untuk meniadakan terjadinya penyalahgunaan kuasa oleh satu cabang kuasa sejak sedini mungkin.

2. Melindungi tiap-tiap individu sebagai warga negara dari penyalahgunaan kuasa yang dapat merugi dalam hak-hak dasar warga negara yang terjamin di UUD 1945. Didalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mempunyai sifat positif legislator, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa keadilan berasal di atas segalanya, bahkan hukum. Menurut Mahfud MD, Negatif Legislator adalah tindakan Mahkamah Konstitusi yang dapat membatalkan norma, didalam Uji UU terhadap UUD 1945. Sedangkan Positif Legislator adalah kewenangan untuk membuat norma.<sup>13</sup>

Menurut Martitah, mengatakan, bahwa terdapat beberapa pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi agar dapat memunculkan putusan yang positif legislator, antara lain:

- a) Faktor keadilan dan kemanfaatan masyarakat.
- b) Situasi yang mendesak.
- c) Mengisi *rechtvacuum* untuk menghindari kekacauan hukum dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Kewenangan merujuk pada hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh suatu lembaga tertentu. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan berdasarkan UUD 1945, yaitu:

- 1) Melakukan uji materi terhadap UU terhadap UUD 1945,

---

<sup>13</sup> Muhammad, 2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Dengan Konsep Constitutional Importance*. Meraja journal, hlm. 31-38.

<sup>14</sup> Martitah, 2013, *Op. Cit*, hlm. 87.

- 2) Memutuskan pembubaran partai politik,
- 3) Memutuskan mengenai hasil pemilihan umum, dan
- 4) Menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diatur oleh UUD. Dalam struktur Mahkamah, terdapat sembilan anggota, yang terdiri dari tiga perwakilan dari MA, tiga dari DPR, dan tiga dari Presiden.

b. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah salah satu pemegang kekuasaan kehakiman yakni selaku pengadilan kasasi yang berwenang membina kesetaraan hukum dengan putusan kasasi serta putusan peninjauan kembali.<sup>15</sup> Mahkamah Agung juga menjalankan tugas lain yaitu pengujian peraturan perundang- undangan terhadap Undang- Undang atau disebut juga dengan *the guardian of Indonesian law*.

Dalam UUD 1945, khususnya setelah amandemen, pengaturan mengenai Mahkamah Agung terdapat pada Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama pada pasal 24 dan pasal 24A. yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>15</sup>Holijah, 2014, *Dinamika Penguatan Fungsi Putusan Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Nurani, Vol. 14, No. 2, hlm. 90.

2. Pasal 24A UUD 1945 secara khusus mengatur tentang Mahkamah Agung

Ayat (1): Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh UU. Ayat (2): Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Ayat (3): Calon Hakim Agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden. Ayat (4): Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Ayat (5): Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan UU. Jadi, menurut UUD 1945, Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia, bersama Mahkamah Konstitusi. UUD 1945 memberikan kewenangan konstitusional kepada Mahkamah Agung untuk mengadili pada tingkat kasasi dan menguji Peraturan Perundangan-Undangan di bawah UU terhadap UU.

c. Putusan Mahkamah Agung

Putusan merupakan tahap akhir dari suatu perkara pengadilan. Dengan para penggugat maupun pemohon mendapat keadilan dan kepastian hukum akibat putusan ini. Putusan hakim sebagai penegasan dari hakim, khususnya selaku

pejabat negara dengan kekuasaan yang kemudian diutarakan pada sidang dengan maksud memutus suatu perkara dengan para pihak.<sup>16</sup>

Putusan berdasarkan isi dibagi menjadi dua. Pertama, gugatan diterima jika wajar atau tidak mengabaikan hak, misalnya jika perkara itu memenuhi persyaratan formil dan materiil. Kedua, gugatan ditolak jika tidak ada penjelasan, misalnya jika premis atau penjelasan tidak sesuai dengan substansi perkara. Selain itu, gugatan tidak dapat diterima jika bertentangan dengan hak atau melawan hukum.<sup>17</sup>

Putusan dari Mahkamah Agung itu memuat semua peraturan perundangan di bawah Undang-Undang. Bahkan Mahkamah Agung juga membahas tentang pedoman-pedoman yang dikecualikan dari keseluruhan peraturan perundang-undangan, diantaranya Pedoman KPU, Pedoman Kepala BPN, Surat Edaran Menteri, dan Surat Keputusan Direksi dalam kewenangannya dalam pemeriksaan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, selain melihat kuantitas kasus, ada beberapa alasan lain yang harus dipertimbangkan. Salah satunya persidangan *judicial review* di Mahkamah Agung.<sup>18</sup>

Adapun pengertian dari *Judicial Review* ialah suatu hak atau wewenang lembaga Yudikatif guna menyelesaikan pengujian tentang sah atau tidaknya pedoman hukum terhadap pedoman hukum yang lebih signifikan tingkatnya. Hak untuk melakukan pemeriksaan hukum di Indonesia bisa dibedakan dua macam, yakni yang pertama, hak melaksanakan pemeriksaan hukum pada peraturan

---

<sup>16</sup> Fence M Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 108.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 117.

<sup>18</sup> Soeroso Fajar Laksono, 2013, *Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jurnal Yudisial Volume 6 Nomor 3, hlm. 19.

perundang-undangan yang berlawanan dengan UUD yang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kedua, untuk lebih spesifiknya hak peninjauan materiil terhadap pedoman hukum pada tingkat yang lebih rendah atau dibawah UU terhadap pedoman hukum yang lebih tinggi, yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung.<sup>19</sup>

Dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman pada pasal 26 ayat 1 menyebutkan “Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua peraturan-peraturan dari tingkat yang lebih rendah dari Undang-undang atas alasan berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Oleh sebab itu, kerangka menguji hukum di Indonesia menunjukkan bahwa pedoman administratif dapat diuji atau harus dievaluasi dengan alasan bahwa:

1. Rumusan dari undang-undang yang di lakukan untuk diuji tidak sesuai dengan ketentuan UUD Tahun 1945.
2. Isi pada setiap ayat ataupun pasal ada yang undang-undang yang melanggar UUD Tahun 1945.
3. Pada paragraf serta klausul dari isi peraturan perundang-undangan tersebut bertentangan dengan hukum.

Tugas Mahkamah Agung memeriksa ulang putusan-putusan dari pengadilan yang berada di bawahnya, sehingga dalam membuat keputusan yang akan menjadi preseden atau yurisprudensi akan mengikat bagi kasus serupa di masa depan,

---

<sup>19</sup>Ujang Abdullah, 2006, *Hak Uji Materiil di Bawah Undang-Undang*, PTUN Palembang, hlm. 2.

penyelesaian sengketa antara pemerintah, individu, atau pihak-pihak lain, pengawasan terhadap keadilan dan independensi pengadilan, pengawasan dan pengaturan profesi hukum.

#### **4. Pengujian Peraturan Perundang-Undangan**

Hak menguji materiil, yaitu suatu wewenang untuk meneliti dan kemudian menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Dengan demikian hak menguji materiil berkenan dengan isi suatu peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi hirarkinya.

Dalam konteks pengujian peraturan perundang-undangan, terdapat beberapa istilah yang dikenal. Pertama, *legislative review*, yaitu wewenang pengujian yang dipegang oleh lembaga legislatif. Kedua, *executive review*, yaitu wewenang pengujian yang dipegang oleh lembaga eksekutif. Ketiga, *judicial review*, yaitu wewenang pengujian yang dipegang oleh lembaga kekuasaan kehakiman atau hakim.

Bersumber dari kewenangan yang diberikan oleh UUD Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*” tersebut maka, dalam hal terdapat muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian melalui putusan HUM, Mahkamah

Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kemudian pasal 24 c ayat (1) UUD 1945 setelah berubah yang berbunyi :

*"Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final, mengenai perkara yang berkaitan dengan: a. pengujian terhadap undang-undang terhadap UUD; b. sengketa hasil pemilihan umum; c. pembubaran partai politik; d. sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD."* Dalam rangka pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, alat pengukur untuk menilai atau dalam menjalankan kegiatan pengujian itu adalah undang-undang, bukan UUD, seperti di Mahkamah Konstitusi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah pengujian legalitas berdasarkan UU, bukan pengujian konstitusionalitas menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>20</sup>

Adapun putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan keberatan langsung yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Implikasi hukum atas putusan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah maka tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

---

<sup>20</sup> Mukhlis Taib, 2017, *Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 267.

Apabila suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah UU yang dimohon pengujian kepada Mahkamah Agung dipandang bertentangan dengan UU, sedangkan pada saat yang bersamaan, UU itu sendiri juga dimohonkan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi karena dipandang bertentangan dengan UUD, maka pengujian yang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan. Hal ini diatur dalam Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kemudian diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa:<sup>21</sup> “*Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.*”

## 5. Pemilihan Kepala Daerah

Dalam pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur sebagaimana tiap-tiap provinsi dibagi atas kabupaten dan kota haruslah melakukan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota). Itu merupakan konsekuensi atas pembagian wilayah negara Indonesia, Pemerintah daerah juga mendapat bantuan DPRD untuk menjalankan roda pemerintahan daerah. Otonomi seluas-luasnya diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, akan tetapi tidak boleh melampaui batasan yang telah ditetapkan oleh UU sebagai urusan pemerintah pusat.

Namun demikian, walaupun otonomi itu sebagai *self government, self sufficiency and actual independency*, otonomi tersebut tetap pada batas yang tidak

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 268

melampaui wewenang pemerintah pusat yang menyerahkan urusan kepada daerah, *legally of course local government are not like sovereign nation, condition may be imposed upon the form above, state government may insist upon the consolidation of local government.*<sup>22</sup>

Dengan kepala daerah yang diberikan keotonomian daerah tentunya bakal pemimpin memerlukan dukungan yang luas dari masyarakat. Di samping itu karena tugas dan wewenang DPRD menurut UU No. 22 Tahun 2003 menyatakan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka pemilihan secara demokratis dalam UU No. 32 Tahun 2004 dilakukan oleh rakyat secara langsung.<sup>23</sup>

Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang menyatakan bahwa *“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD 1945 yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat*

---

<sup>22</sup> Andi Muhammad Gian Gilland, 2013, *Tinjauan Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Menurut UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 20.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 22

*Indonesia*” menjadi salah satu acuan kita dalam menjalankan demokrasi di Indonesia.

Penekanan pada kalimat kedaulatan rakyat memberikan makna Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi, oleh karenanya sistem yang ada dalam pemerintahan serta roda-roda yang menjalankannya haruslah dibubuhinya oleh kedaulatan rakyat atau demokrasi yang tertanam dalam UUD 1945.

Setiap 5 tahun sekali kita akan merasakan pesta puncak demokrasi yaitu pemilu, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Pemilu ini dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, dan juga DPRD yang dilaksanakan oleh lembaga negara yang independen yang bernama KPU. Pemilihan secara langsung ini tentunya sebagai wujud dari fasilitas negara untuk rakyat yang memberikan dukungan kepada bakal calon pemimpin nantinya. pemilihan daerah tidak kalah penting, sebab kepala daerah adalah pemimpin yang akan diberikan kekuasaan otonom nantinya.

UUD 1945 sebagai hukum dasar, mengatur pemilihan gubernur dan wakilnya, serta bupati, walikota, dan wakilnya. Karena UUD 1945, yang merupakan hukum masyarakat Indonesia telah menunjukkan rasa keadilan dan mungkin menguntungkan masyarakat, maka itu harus dipatuhi dan diterapkan untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, yang dilakukan secara langsung oleh rakyat daerah, atau Pemilukada, Rakyat bisa memilih pemimpin provinsi dan kabupaten/kota dengan dukungan luas.

## 6. Batas Usia Calon Kepala Daerah

Batas usia calon kepala daerah adalah salah satu syarat penting untuk memastikan calon yang bersangkutan memiliki kematangan dan kesiapan dalam memimpin Suatu daerah. PKPU Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 menetapkan batas usia calon kepala daerah bahwa usia calon Gubernur dan Wakil Gubernur minimal 30 tahun, terhitung sejak pasangan calon ditetapkan.

Sementara untuk calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota paling rendah 25 tahun. Namun, baru-baru ini tepatnya pada Rabu 29 Mei, MA telah membuat putusan bahwa peraturan batas usia calon kepala daerah tersebut diubah.

Putusan tersebut membuat siapa saja yang berusia 29 tahun dapat mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam Pilkada 2024. Dengan catatan, saat dilantik nanti usianya telah memasuki 30 tahun. Begitu pula dengan calon Bupati dan Wakil Bupati serta calon Walikota dan Wakil Walikota. Siapapun yang berusia 24 tahun dapat mendaftar. Asalkan usianya saat dilantik nanti telah genap 25 tahun.

## 7. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

### a. Pengertian Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh UU tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk

menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikan nama lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu.<sup>24</sup>

KPU merupakan lembaga yang bersifat independen, lembaga independen yang dimaksud adalah lembaga negara yang dibentuk oleh pemerintah pusat akan tetapi bekerja secara independen. Ada banyak lembaga independen yang ada di Indonesia diantaranya seperti komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komnas HAM, dan sebagainya.

KPU merupakan salah satu lembaga negara penunjang yang disebut juga *auxiliary state body*, dan ada juga lembaga negara utama yang terdapat dalam UUD 1945 yang disebut *main state organ*. karena demikian pula kedudukan KPU tidak bisa disejajarkan dengan lembaga lembaga negara yang utama.

#### b. Kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum.
2. Menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum.
3. Membentuk panitia pemilihan Indonesia yang kemudian disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS.

---

<sup>24</sup> Moh Fauzan Adzima, 2022, *Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)*, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, hlm. 31.

4. Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap pemilihan.
5. Menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
6. Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum.
7. Memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum.

Pasal 2 Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf :

- g. Tugas dan kewenangan lainnya yang di tetapkan dalam UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 UU No. 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain dari tugas dan kewenangan KPU sebagaimana di maksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (Tiga) tahun setelah pemilihan umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem pemilihan umum.

Pengaturan tentang tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum baik dalam Pemilu Legislatif maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden termasuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengacu kepada UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II.

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

PKPU memiliki kedudukan yang tentunya tidak terlepas dari kedudukan KPU itu sendiri. Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 Perubahan Ketiga

menyatakan bahwa: pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.<sup>25</sup>

Pedoman tata naskah PKPU pastinya melakukan penyesuaian terhadap lingkungan dinas KPU baik berupa tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja dan lain sebagainya. Peraturan perundangan-undangan yang dibuat sebagai regulasi dan menjalankannya haruslah berkesesuaian dengan hakikat dari negara kita yang merupakan negara hukum.

Peraturan yang baik, selain norma hukum juga diperlukan substansi hukum (materi) yang akan menjadikan bagian penting suatu peraturan perundangan-undangan, dimana hirarkhi perundang-undangan agar tidak bertentangan satu dengan yang lainnya (keharmonisan antar peraturan).<sup>26</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah Kualitatif. Penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan secara kualitatif. Melalui studi kepustakaan, objek penelitian dapat dikaji sesuai dengan teori-teori maupun doktrin-doktrin serta asas-asas didalam ilmu hukum, baik itu bersumber pada bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Penelitian hukum ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penafsiran hukum dan perundangan-undangan untuk memahami dan

---

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Amandemen UUD NRI Tahun 1945 Lihat Pasal 22E ayat (5).

<sup>26</sup> Moh Fauzan Adzima, *Op.cit.*,hlm. 66.

menginterpretasikan norma-norma hukum. Melakukan analisa terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian dan pendekatan konseptual digunakan untuk mengetahui makna yang termaktub dalam peraturan perundangan-undangan secara konsepsional.

### 3. Sumber Data

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni sumber hukum yang punya resistensi hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.<sup>27</sup> Adapun bahan hukum primer yang dipakai yakni UUD Tahun 1945, UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, PKPU No. 9 Tahun 2020 dan Putusan MA No. 23 P/HUM/2024 serta putusan pengadilan, maupun traktat.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berisi pembahasan tentang bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, maupun artikel laporan penelitian.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, artikel, dan internet.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka atau *bibliography study*. Studi kepustakaan yang dimaksud adalah

---

<sup>27</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencan, Jakarta, hlm. 141.

melakukan pengkajian mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.<sup>28</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan antara lain :

- a. Mengidentifikasi bahan hukum dimana bahan hukum itu diperoleh melalui katalog kepustakaan atau langsung memalui sumbernya.
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang dibutuhkan.
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan
- d. Manganalisis bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

## 5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode kualitatif yaitu dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Ini bertujuan untuk melihat apakah bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum, dan norma hukum yang kabur.<sup>29</sup> Interpretasi dalam penelitian ini juga termasuk menggunakan metode analisis secara hirarkis vertikal juga horizontal dalam hal adanya pertentangan norma-norma.

---

<sup>28</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Universty Pers, Mataram, hlm.64.

<sup>29</sup> *Ibid.*